

## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIEKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS " PRO JUSTITIA "

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Nomor. : SPDP/ 37/V/2017/Ditreskrimsus

Klasifikasi: BIASA

Lampiran: Dua lembar

Perihal : Pemberitahuan dimulai penyidikan.

Kepada

Yth, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

D. I. YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP;

b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

- c. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Laporan Polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
- e. Surat Perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/219/V/2017, tanggal 19 Mei 2017.
- Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Mei 2016 telah dimulainya penyidikan dugaan terjadinya 2. tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek CHANEL, CC LOGO yang sama pada keseluruhannya dan/atau pada pokoknya barang merek CHANEL dan/atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek, yang identitas tersangkanya belum diketahui.
- Demikian untuk menjadi maklum. 3.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaky Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS/BESAR POLISI NRP 70080438

Tembusan:

Kapolda DIY.

Ketua PN Yogyakarta.